

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENGATASI PERMASALAHAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT AL-HIJRAH BUKITTINGGI

¹Ayu, Ariyun Anisah²

¹ Ayu (Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi), email
(ayusuryaniputri01@gmail.com)

² Ariyun Anisah (Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi),
email (ariyunanisah@uinbukittinggi.ac.id)

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah pada penerapan manajemen risiko yang digunakan untuk menangani masalah yang muncul dalam pembiayaan *murabahah* di BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana manajemen risiko diterapkan dalam konteks pembiayaan bermasalah tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian *kualitatif deskriptif*, yang dianggap sebagai salah satu kategori dalam penelitian *kualitatif*. Dalam penelitian deskriptif, berbagai peristiwa dan fenomena yang dialami oleh individu dieksplorasi, dan seseorang atau sekelompok orang diminta untuk menceritakan pengalaman hidup mereka. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa penerapan manajemen risiko dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT Al Hijrah Bukittinggi telah dijalankan dengan baik. Hal ini terlihat dari penetapan ketentuan yang jelas pada saat pengajuan pembiayaan, serta penerapan proses manajemen risiko yang sistematis. Langkah awal yang diambil adalah identifikasi risiko, yang dilakukan dengan menerapkan prinsip 5C (karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi) ditambah dengan 3R (*refinancing*, *reconditioning*, dan *restructuring*) yang disesuaikan dengan kondisi, sifat-sifat nabi, serta ketentuan syariah yang melarang aktivitas bisnis yang bertentangan dengan ajaran Allah dan aturan pemerintah. Identifikasi dilakukan dengan mengkaji kebutuhan dana, observasi lapangan, dan merujuk pada kebijakan yang berlaku. Selanjutnya, pengukuran risiko dilakukan melalui pengelompokan kualitas pembiayaan, diikuti dengan pemantauan risiko melalui monitoring yang teratur. Pengendalian risiko diterapkan dengan langkah-langkah seperti monitoring intensif, penetapan batas maksimum pembiayaan, penghindaran pembiayaan berisiko, pelaksanaan penagihan, pengiriman surat peringatan, dan pemberian pembinaan kepada nasabah. Meskipun manajemen risiko ini telah diterapkan dengan tepat, risiko tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Oleh karena itu, pentingnya kebijakan antisipasi risiko ditekankan oleh BMT Al Hijrah melalui pemahaman, evaluasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko sesuai jenisnya.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah, BMT

Abstract

The problem studied in this study is about the implementation of risk management in dealing with problematic murabahah financing at BMT Al-Hijrah Bukittinggi. The purpose of this study is to analyze the implementation of risk management in overcoming problematic murabahah financing at the institution. This type of research is classified as Descriptive Qualitative Research. Descriptive Qualitative Research is recognized as one type of research within the qualitative research category, where events and phenomena from individual lives are studied, and one or a group of people are asked to share their life experiences. In this approach, data is collected through methods of observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted in three main phases: data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of risk management in Murabahah financing at BMT Al Hijrah Bukittinggi has been carried out effectively. This is evidenced by the determination of requirements when financing is submitted and the implementation of a structured risk management process. The first step taken involves risk identification, which is conducted by applying the 5C principle (Character, Capacity, Capital, Collateral, and Economic Condition) along with 3R (Rescheduling, Reconditioning, and Restructuring), adjusted to the conditions and characteristics, as well as Sharia rules that prohibit business activities contrary to the teachings of Allah and government regulations. The identification process is conducted through the examination of financing needs, direct observation in the field, and reference to applicable policies. Furthermore, risk measurement is performed by grouping the quality of financing, followed by risk monitoring through routine inspections. Risk control is implemented through various steps, such as intensive monitoring, the setting of financing limits, the avoidance of risky financing, debt collection, the sending of reminder letters, and the provision of advice to customers. Although this risk management is implemented well, the risk cannot be completely eliminated. Therefore, the importance of risk prevention efforts is strongly emphasized by BMT Al Hijrah through understanding, assessing, measuring, and managing risks according to their nature.

Keywords: Risk Management, Murabahah Financing, and BMT are identified.

I. Pendahuluan

Peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimiliki oleh lembaga keuangan Islam, terutama melalui penghimpunan dan penyaluran dana untuk pembiayaan investasi dan modal kerja. Di Indonesia, pertumbuhan yang pesat dialami oleh lembaga-lembaga ini, termasuk Baitul Maal Wa Tamwil (BMT), yang memberikan akses keuangan kepada para pengusaha mikro dan kecil dengan mengkombinasikan fungsi sosial dan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (M. F. Hidayatullah, 2021). Pembiayaan murabahah menjadi pilihan utama dalam keuangan Islam, termasuk di BMT, karena dianggap memiliki risiko yang rendah dan menawarkan pendapatan

tetap melalui margin yang telah ditetapkan. Sebagai Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS), BMT tidak memiliki inventaris barang dagangan, melainkan mengelola dana dari pihak ketiga dan mencari pemasok untuk pembiayaan murabahah. Di Indonesia, akad yang digunakan adalah Murabahah Kepada Pemesan Pembelian (KPP), di mana pengadaan barang dilakukan oleh BMT berdasarkan permintaan nasabah (Wibowo, 2023). BMT Al-Hijrah Bukittinggi menawarkan beragam produk pembiayaan, dengan pembiayaan murabahah menjadi yang paling diminati karena risikonya yang rendah dan kontraknya yang sederhana. Dalam sistem ini, BMT (Baitul Maal wa Tamwil) Pembelian barang dilakukan sesuai permintaan pelanggan dan kemudian dijual dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Pembiayaan Murabahah yang ditawarkan juga bersifat fleksibel, dapat dilakukan melalui BMT langsung atau dengan akad Wakalah. Namun, risiko finansial dan keamanan ditimbulkan oleh adanya pinjaman bermasalah, sehingga berbagai strategi diterapkan oleh BMT, seperti kunjungan rutin dan penyisihan untuk risiko.

Menurut Tn. Damuar, manajer cabang, salah satu faktor utama penyebab kredit macet adalah keputusan manajemen yang kurang tepat. Berbagai jenis risiko dihadapi oleh bank, di antaranya risiko kredit, likuiditas, pasar, operasional, dan reputasi. Bagi lembaga keuangan syariah, pengelolaan risiko pendanaan dianggap sangat penting untuk mencegah peningkatan *Non-Performing Financing* (NPF). Kesalahan dalam menentukan jatuh tempo atau kebijakan pembiayaan dapat berakibat pada munculnya piutang tak tertagih, yang meliputi piutang tidak lancar, piutang ragu-ragu, dan piutang yang tidak bisa tertagih (Sugiarto, 2022). Pembiayaan bermasalah diukur melalui rasio NPF, yang berfungsi untuk menilai tingkat risiko pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah. Dalam konteks pembiayaan berbasis syariah, rasio NPF digunakan untuk membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan (Permatasari, 2024). Risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang dapat memberikan dampak negatif, terutama terhadap pendapatan dan modal BMT. Meskipun risiko tidak dapat dihindari sepenuhnya, pengelolaan risiko dapat dilakukan secara efektif. Tantangan berupa piutang tak tertagih dihadapi oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi, seperti lembaga keuangan lainnya, khususnya dalam pembiayaan Murabahah (Rahman, 2023). Pembiayaan bermasalah, atau *Non-Performing Financing* (NPF), terjadi ketika kewajiban nasabah untuk membayar kembali pembiayaan sesuai dengan kesepakatan tidak dipenuhi, yang dapat mengakibatkan kerugian finansial seperti penurunan pendapatan dan modal. Selain itu, kerugian nonfinansial juga dapat terjadi, seperti menurunnya kinerja karyawan dan hilangnya kepercayaan publik. NPF merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur risiko pendanaan dalam perbankan Islam dengan

cara membandingkan jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan (Permatasari, 2024).

Tabel 1
Pembiayaan Bermasalah Murabahah Pada BMT Al-Hijrah Bukittinggi Periode Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah	Jumlah Anggota	Jumlah Anggota Bermasalah	NPF (%)
2019	6.854.183.620	428.579.890	730	82	6,25%
2020	6.462.426.670	660.306.528	834	120	10,21%
2021	7.715.803.500	1.017.384.199	863	164	13,18%
2022	9.076.044.600	1.012.991.055	886	172	11,16%
2023	10.101.691.000	1.078.038.063	992	188	10,67%
Jumlah	40.210.149.390	4.197.299.735	4.305	726	

Sumber: Hasil Wawancara Dengan Bapak Damuar tanggal 18 Oktober 2024

Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 18 Oktober 2024 menunjukkan bahwa meskipun BMT Al-Hijrah Bukittinggi telah berhasil menekan tingkat pembiayaan bermasalah, jumlahnya masih tergolong tinggi. Terutama, pada periode antara tahun 2021 dan 2022, pembiayaan bermasalah hanya mengalami penurunan sebesar Rp. 4. 393. 144. Selain itu, rasio Non-Performing Financing (NPF) juga menunjukkan peningkatan, dari 6,25% pada tahun 2019 menjadi 13,18% pada tahun 2021, sebelum akhirnya turun menjadi 10,67% pada tahun 2023. Peningkatan NPF ini jelas berdampak pada kinerja BMT, sehingga pengelolaan pendanaan yang efektif sangat diperlukan untuk meminimalisir risiko terhadap kredit bermasalah. Sebagaimana diatur, tingkat pembiayaan bermasalah yang diperbolehkan oleh Bank Indonesia dibatasi maksimal 5%. Apabila angka ini melebihi batas tersebut, maka akan berpengaruh pada penilaian kesehatan bank yang bersangkutan. Dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT diidentifikasi. Pertama, faktor internal yang berkaitan dengan kelemahan manajemen diakui; kedua, faktor eksternal yang mencakup situasi di mana pembayaran tidak dilakukan oleh anggota dengan sengaja diungkapkan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penyelesaian dan manajemen risiko yang tepat untuk menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah. Sebagai lembaga keuangan Islam non-bank, KSPPS/BMT dituntut untuk menerapkan manajemen risiko layaknya lembaga perbankan. Namun, saat ini mereka masih bergantung pada regulasi internal yang cenderung fleksibel, sehingga peran regulator dan administrator menjadi sangat penting dalam menjalankan operasi koperasi ini.

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 65/POJK.03/2016, tahap-tahap manajemen risiko mencakup identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap berbagai jenis risiko, seperti risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, dan reputasi. Keberhasilan dalam manajemen risiko pada bidang pembiayaan dapat dilihat dari rendahnya rasio pembiayaan bermasalah (*non-performing financing/NPF*), sehingga penerapan manajemen risiko yang efektif dianggap sebagai kunci bagi keberlangsungan lembaga keuangan mikro seperti BMT. (Fakhrurozi, Warsiyah, dan Kesumah, 2021). BMT Al-Hijrah Bukittinggi dipilih sebagai objek penelitian karena perannya yang signifikan dalam mendukung ekonomi mikro serta tantangan yang dihadapi dalam mengelola pembiayaan murabahah bermasalah. Fluktuasi rasio NPF antara tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai langkah perbaikan, seperti kunjungan kepada nasabah dan pencadangan risiko, rasio NPF masih melebihi angka 5% yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas manajemen risiko di BMT dalam mengidentifikasi kerentanan serta meningkatkan pengelolaan pembiayaan bermasalah, demi menjaga stabilitas keuangan dan membangun kepercayaan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2022) mengkaji penerapan prinsip 5C dalam pengelolaan risiko pembiayaan Murabahah di BMT Istiqomah dan BMT Pahlawan. Fokus penelitian tersebut ditetapkan pada cara penerapan prinsip 5C untuk mengatasi risiko, sementara manajemen risiko dalam menangani pembiayaan Murabahah yang bermasalah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi lebih ditekankan dalam penelitian ini, dengan menggunakan kombinasi pendekatan 5C dan 3R (*restrukturisasi* utang, *reconditioning*, dan *restrukturisasi*). Di sisi lain, Syahirah dan Ismail (2023) melakukan analisis terhadap penerapan manajemen risiko di KSPPS BMT UB Amanah Laut Dendang, dengan perhatian khusus pada penerapan prinsip 3R untuk mengelola piutang tak tertagih. Penelitian ini, bagaimanapun, Berfokus pada aspek identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, penelitian yang dilakukan oleh Beladiena dan Nurhasanah (2021) menyoroti penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam penanganan kredit macet di BMT ItQan dan Tumang, di mana pendekatan yang digunakan lebih berorientasi pada aspek personal dan penggunaan debt collector yang berlandaskan prinsip Islam. Di sisi lain, strategi manajemen risiko yang terintegrasi di BMT Al-Hijrah menjadi fokus penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi penerapan manajemen risiko pada pembiayaan Murabahah bermasalah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi, serta untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir risiko yang muncul. Selain

itu, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah, khususnya terkait dengan produk Murabahah, juga diidentifikasi dalam penelitian ini.

II. Kajian Pustaka

Menurut Sofyan Hakim, manajemen risiko dapat diartikan sebagai kemampuan seorang manajer untuk mengelola fluktuasi pendapatan dengan Cara untuk meminimalkan kerugian yang mungkin timbul akibat keputusan yang diambil dalam situasi yang tidak menentu diidentifikasi oleh Hakim dan Pramana (2020). Tujuan dari manajemen risiko ditetapkan untuk meningkatkan kemampuan manajer dalam membuat keputusan yang rasional, dengan cara mengurangi pengaruh intuisi dan perasaan semata. Proses ini mencakup langkah-langkah identifikasi, pengukuran, evaluasi, dan pemilihan strategi yang tepat untuk mengelola risiko secara efektif (Arta 2021). Pelaksanaan manajemen risiko melibatkan seluruh unit organisasi dan dimulai dengan identifikasi serta pemahaman terhadap risiko yang ada maupun yang potensial. Selanjutnya, lembaga keuangan Islam akan secara sistematis mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut.

Berdasarkan COSO ERM, tujuan implementasi manajemen risiko adalah untuk menyediakan panduan teknis dan praktis bagi semua pemilik risiko. Hal ini ditujukan agar proses identifikasi, penilaian, pengukuran, pelaporan, dan pengendalian risiko dapat dilakukan dengan cara yang terstruktur. Proses ini meliputi beberapa tahapan utama, seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko, yang dilakukan berdasarkan hasil penilaian berkala (Dwiasnati dan Hidayat, 2022). Dalam hal mitigasi risiko pembiayaan, analisis yang mendalam dilakukan sebelum penyaluran dana dengan mengikuti prinsip 5C, yaitu karakter calon nasabah, kemampuan (solvabilitas), modal, jaminan, dan kondisi perekonomian. Prinsip-prinsip ini berperan penting bagi koperasi atau bank Islam dalam menilai kelayakan calon peminjam serta meminimalkan risiko terjadinya pinjaman bermasalah. Selain itu, Veithzal Rivai menyoroti adanya faktor kendala yang dapat menghambat keberhasilan bisnis di lokasi tertentu. Dengan melakukan analisis yang efektif dan cermat, pembiayaan yang lebih aman dan produktif dapat dipastikan oleh lembaga keuangan (Rivai dan Jasmine, 2023). Pembiayaan bermasalah didefinisikan sebagai kondisi di mana kewajiban nasabah tidak dapat dipenuhi tepat waktu, dengan kualitas pembiayaan yang tergolong kurang lancar, diragukan, atau bahkan macet. A. Wangsawidjaja Z. mencatat bahwa upaya dilakukan oleh bank untuk membantu nasabah yang masih memiliki prospek usaha agar kegiatan usahanya dapat dilanjutkan dan kewajibannya dapat dipenuhi. Risiko dianggap sebagai elemen yang tak terpisahkan dari setiap

pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan Islam (Solikhulhidayat dan A. Wangsawidjaja Z, 2022). Pembiayaan yang bermasalah dapat disebabkan oleh faktor-faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal biasanya berkaitan dengan lemahnya manajemen bank, seperti strategi yang kurang tepat, pengendalian biaya yang tidak efektif, serta analisis risiko yang tidak memadai. Sementara itu, faktor eksternal sering kali berasal dari pelanggan, entah itu karena ketidakmampuan membayar secara mendadak atau adanya bencana seperti kebakaran maupun bencana alam. Gabungan dari berbagai faktor ini dapat menghambat proses pembayaran dan meningkatkan risiko pembiayaan bagi bank (Rahayu dan Yuniarti, 2023). Dalam konteks lembaga keuangan Islam, terdapat beberapa jenis risiko yang perlu diperhatikan, antara lain risiko kredit (gagal bayar oleh nasabah), risiko pasar (fluktuasi harga pasar), Risiko likuiditas didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, risiko operasional diartikan sebagai kesalahan yang terjadi baik dari dalam maupun luar, risiko hukum merujuk pada konflik hukum, risiko reputasi diakibatkan oleh hilangnya kepercayaan dari para pemangku kepentingan, risiko strategis terkait dengan kesalahan dalam pengambilan keputusan manajerial, risiko kepatuhan diakibatkan oleh ketidakpatuhan terhadap regulasi dan prinsip Syariah, risiko pengembalian disebabkan oleh pergeseran tingkat pengembalian yang memengaruhi nasabah, serta risiko investasi diakibatkan oleh kerugian yang terjadi akibat pembiayaan bagi hasil (Jabani dan Fitriani, 2020).

Menurut Kasmir, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk menyelamatkan kredit bermasalah, di antaranya adalah restrukturisasi utang, rekondisi, dan penataan ulang. Setiap tindakan tersebut bertujuan untuk menjaga kualitas aset produktif dan mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah (Kasmir dan Sary, 2023). Dalam konteks bank syariah, Strategi penyelesaian kredit bermasalah dilakukan melalui restrukturisasi yang sesuai dengan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 dan POJK No. 40/POJK.03/2019. Proses restrukturisasi ini mencakup beberapa langkah, seperti pembiayaan kembali yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman atau mempermudah pembayaran angsuran. Selain itu, rekondisi dilakukan dengan mengubah persyaratan pinjaman, contohnya menurunkan suku bunga, dan melakukan penataan ulang melalui penambahan fasilitas kredit atau mengubah bunga terutang menjadi modal baru. Bank juga memiliki opsi untuk mengambil alih agunan debitur sebagai upaya untuk mengurangi risiko gagal bayar, sehingga kredit bermasalah dapat diminimalkan dan bank terhindar dari kerugian (Hapsari, 2022). Selain itu, manajemen risiko dipahami sebagai proses yang digunakan oleh manajemen dan karyawan di sebuah organisasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan

mengendalikan risiko yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Tujuan utama dari manajemen risiko ditetapkan untuk mengelola risiko pada tingkat yang dapat diterima, sehingga kerugian dapat dicegah dan tercapainya tujuan perusahaan dapat dipastikan. (Sari, 2022).

Murabahah dipahami sebagai akad jual beli di mana harga pokok barang ditetapkan oleh penjual dan besarnya keuntungan yang akan diambil disepakati bersama dengan pembeli. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, *murabahah* didefinisikan sebagai transaksi jual beli dengan harga asli yang ditambah keuntungan yang telah disepakati. Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwa *murabahah* bertujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui sistem pembayaran yang mencakup harga pokok barang beserta keuntungan. Dengan demikian, *murabahah* dianggap sebagai transaksi yang transparan, di mana penjual diwajibkan untuk mengungkapkan harga pembelian barang serta besarnya keuntungan yang diperoleh (Antonio dan Bahjatulloh, 2020). Dasar hukum perbankan Islam yang berkaitan dengan *murabahah* diatur dalam Al-Quran, yang tercermin dalam firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa: 29)(Al-Qur'an 2005).

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dipahami sebagai lembaga keuangan mikro syariah nonbank yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui sistem bagi hasil. Komitmen BMT ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa melibatkan praktik riba. Berbeda dengan lembaga keuangan formal, BMT didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan berperan sebagai pusat bisnis mandiri yang terintegrasi, yang mendukung usaha produktif, investasi, dan tabungan. Selain fokus pada aspek bisnis, dimensi sosial yang penting juga dimiliki oleh BMT, dengan penghimpunan serta penyaluran Zakat, Infaq, dan Sedekah. Dengan mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan, kontribusi yang signifikan dalam peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, khususnya bagi kalangan menengah ke bawah, diberikan oleh BMT (Solekha et al. 2021).

III. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendalami peristiwa serta fenomena yang terjadi dalam kehidupan individu. Dalam metode deskriptif, peneliti berinteraksi dengan seseorang atau sekelompok orang, meminta mereka untuk menceritakan pengalaman hidup mereka. Informasi yang diperoleh kemudian disusun oleh peneliti dalam bentuk yang kronologis dan *deskriptif*. Karakteristik utama dari penelitian *Deskriptif* dipahami sebagai jenis penelitian di mana data yang dikumpulkan berwujud kata-kata dan gambar, yang berbeda dengan penelitian kuantitatif yang berfokus pada angka-angka. Wawancara langsung dengan Bapak Damuar, pimpinan BMT Al-Hijrah Bukittinggi, juga dilibatkan dalam penelitian ini. (Sugawara and Nikaido 2019).

IV. Hasil Dan Pembahasan

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *kualitatif deskriptif*, yang merupakan salah satu bentuk dari penelitian *kualitatif*. Hasil dari penelitian ini disajikan dalam format kronologis *deskriptif* oleh peneliti. Karakteristik utama dari penelitian deskriptif terletak pada pengumpulan data yang berbentuk kata-kata dan gambar, bukan dalam angka seperti yang ditemukan pada penelitian kuantitatif. Dalam tahap pelaksanaan, wawancara langsung dengan Bapak Damuar, Ketua BMT Al-Hijrah Bukittinggi, dilibatkan dalam penelitian ini.

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dipahami sebagai lembaga keuangan mikro syariah nonbank yang berkomitmen untuk mendorong pengembangan ekonomi mikro, terutama bagi masyarakat kecil dan kurang mampu. Dengan menerapkan sistem bagi hasil, peran penting dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dijalankan oleh BMT. Zakat, Infaq, dan Sedekah diterima oleh lembaga ini sebagai bagian dari upayanya. Didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), fokus BMT ditetapkan pada mendukung usaha-usaha produktif dan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat, tanpa melibatkan praktik riba. Hal ini sejalan dengan visi yang ditetapkan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan damai. Ciri khas BMT terletak pada perpaduan antara nilai sosial dan aspek bisnis, yang diwujudkan melalui konsep *baitul maal* (pengumpulan dan penyaluran dana sosial) serta *tamwil* (pengumpulan dana untuk kegiatan bisnis). Salah satu produk utama yang ditawarkan oleh BMT adalah *Murabahah*, yaitu akad penjualan di mana harga pokok barang ditambah keuntungan disepakati bersama pembeli. Melalui *Murabahah*, tujuan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka secara transparan, dengan kejelasan mengenai harga pembelian barang dan keuntungan yang diterima oleh penjual, ditetapkan oleh BMT.

Penelitian yang dilakukan di BMT Al-Hijrah Bukittinggi ditujukan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko dalam menghadapi masalah yang terkait dengan pembiayaan Murabahah. Dalam kajian ini, penulis menganalisis data yang diperoleh untuk memahami bagaimana manajemen risiko diimplementasikan guna mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam pembiayaan tersebut. BMT Al-Hijrah Bukittinggi menghadapi sejumlah risiko dalam menawarkan pembiayaan *Murabahah*, sehingga penerapan manajemen risiko menjadi hal yang vital. Salah satu langkah awal yang diambil adalah menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien saat mengajukan pembiayaan, yang merupakan langkah pertama dalam menilai kelayakan mereka. Sebelum pembiayaan diberikan, potensi risiko yang mungkin muncul di masa depan perlu diantisipasi oleh setiap lembaga keuangan. BMT Al-Hijrah secara proaktif memantau usaha nasabah yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* serta cara mereka mengelola usahanya. Jika bisnis klien mampu menghasilkan pendapatan yang stabil atau mengalami peningkatan, maka risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Namun, jika pendapatan bisnis menunjukkan *fluktuasi* yang signifikan, kemungkinan munculnya masalah dalam pembiayaan masih tetap ada.

Selain syarat pengajuan pendanaan yang ditetapkan, proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko juga diterapkan oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Proses ini dianggap sangat krusial untuk menjaga kualitas pembiayaan dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian. Dalam penyaluran pembiayaan, prinsip 5C (Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, dan Kondisi Ekonomi) serta 3R (Penjadwalan Ulang, Rekondisi, dan Restrukturisasi) diikuti oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk menilai calon klien secara menyeluruh dan memastikan bahwa pembiayaan diberikan dengan pendekatan yang hati-hati serta mempertimbangkan berbagai aspek.

Prosedur yang sangat ketat diterapkan oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi dalam penyaluran dananya, agar masalah di kemudian hari tidak terjadi. Untuk mendukung hal tersebut, pelatihan, pembinaan, dan pemantauan diberikan kepada nasabah oleh BMT. Pemantauan dilakukan secara aktif melalui kunjungan rutin, pemeriksaan laporan keuangan tahunan, serta pelaporan kepada Komite Keuangan. Sementara itu, pemantauan pasif dilakukan dengan memeriksa apakah nasabah memenuhi kewajiban pembayaran bulanan mereka. Saran disampaikan dalam bentuk nasihat dan informasi guna mencegah potensi kesalahan dalam pembiayaan. Dengan adanya prosedur yang telah ditetapkan, BMT Al-Hijrah dapat mengelola pembiayaan Murabahah yang bermasalah dengan efektif.

Penerapan manajemen risiko di BMT Al-Hijrah Bukittinggi dianggap memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga kelangsungan operasional lembaga keuangan syariah ini untuk mengatasi masalah pembiayaan Murabahah. Mengingat berbagai risiko pembiayaan, seperti kredit macet, pentingnya penerapan manajemen risiko yang efektif melalui langkah-langkah identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko ditegaskan. Selain itu, prinsip 5C dan 3R dapat digunakan untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi. Sebagai lembaga keuangan mikro Islam, berbagai produk pembiayaan, termasuk tabungan dan pembiayaan Murabahah, ditawarkan oleh BMT Al-Hijrah. Pembiayaan Murabahah ini berlandaskan pada prinsip jual beli dengan akad yang jelas, di mana barang dibeli oleh BMT sesuai permintaan nasabah dan dijual kembali dengan harga yang telah disepakati, ditambah dengan margin keuntungan. Melalui pengelolaan risiko yang terkait dengan pembiayaan Murabahah, tujuan untuk memastikan kelancaran proses pembiayaan, melindungi aset dan pendapatan lembaga, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan akses lebih luas kepada pembiayaan syariah ditetapkan oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Dua produk utama, yaitu produk tabungan dan pembiayaan, dihadirkan oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Di antara keduanya, produk pembiayaan Murabahah menjadi pilihan paling populer di kalangan nasabah. Murabahah merupakan akad jual beli yang dilakukan antara BMT dan nasabah; dalam proses ini, barang akan dibeli oleh BMT sesuai dengan permintaan nasabah dan dijual kembali dengan harga yang disepakati, termasuk margin keuntungan di dalamnya. Keberadaan BMT yang strategis, dekat dengan pedagang di pasar bawah, sangat mempermudah akses pembiayaan bagi mereka yang membutuhkan dana untuk menjalankan operasi perdagangan.

Nasabah BMT Al-Hijrah Bukittinggi sering kali memanfaatkan pembiayaan Murabahah untuk berbagai kebutuhan, mulai dari membeli barang konsumsi seperti sepeda motor hingga untuk modal usaha. Pembiayaan ini sangat membantu nasabah dalam meningkatkan kualitas hidup mereka atau mengembangkan bisnis yang dijalankan. Namun, BMT Al-Hijrah Bukittinggi juga menghadapi berbagai risiko terkait pembiayaan Murabahah, terutama risiko pembiayaan bermasalah. Risiko ini sering muncul akibat keputusan yang kurang tepat, bahkan di tengah situasi yang tampak aman. Salah satu risiko yang umum adalah penurunan kinerja nasabah, yang terlihat ketika mereka mengalami kesulitan dalam membayar kembali pinjaman, disebabkan oleh penurunan penjualan, pendapatan dari bisnis, atau kondisi ekonomi yang tidak mendukung.

Risiko lain yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan gagal bayar oleh nasabah. Hal ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi

yang sulit, masalah pribadi, atau pengelolaan keuangan yang kurang baik. Selain itu, kurangnya tanggung jawab dari pelanggan dan kesalahan dalam menilai calon nasabah juga dapat meningkatkan risiko gagal bayar. Risiko pembiayaan bermasalah bisa muncul jika analisis yang dilakukan saat memilih nasabah tidak akurat. BMT Al-Hijrah Bukittinggi menerapkan prinsip 5C dalam menganalisis kesesuaian nasabah, namun kesalahan dalam menilai karakter, kapasitas, modal, agunan, dan kondisi ekonomi dapat berpotensi menimbulkan masalah dalam pembayaran. Selain itu, peristiwa tak terduga seperti bencana alam, penyakit serius, atau masalah keuangan mendadak juga dapat berdampak pada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban pembayarannya. Situasi-situasi ini dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah, yang tentunya merugikan BMT.

Syarat ketentuan pembiayaan Murabahah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi mencakup beberapa prasyarat seperti melengkapi formulir pengajuan, melampirkan dokumen identitas, serta memiliki akad dan agunan yang jelas. Selain itu, nasabah harus telah menjadi penabung aktif minimal 3 bulan dan memperoleh persetujuan dari pasangannya jika sudah menikah. Syarat dan Ketentuan:

1. Isi formulir aplikasi dan serahkan Dokumen yang diperlukan meliputi:
 - a. Fotokopi kartu tanda pengenal suami atau istri diperlukan (KTP atau SIM)
 - b. Dua lembar foto suami atau istri ukuran 2x3
 - c. Dua lembar kartu keluarga (khusus untuk pasangan yang sudah menikah)
2. Pastikan Anda telah menjadi penabung dengan aktivitas mutasi yang aktif selama minimal 3 bulan.
3. Anda harus menjalankan bisnis yang jelas dan berlokasi di Bukittinggi.
4. Agunan yang dapat Anda tawarkan mencakup:
 - a. BPKB sepeda motor
 - b. Tempat usaha (seperti toko, gudang, atau tempat penyimpanan)
 - c. Properti atau bangunan (diperlukan sertifikat)
 - d. Emas, perhiasan, atau barang berharga lainnya
 - e. Simpanan atau Tabungan BMT Al-Hijrah Bukittinggi
 - f. Garansi pribadi
5. Untuk pasangan yang sudah menikah, persetujuan dari pasangan sangat diperlukan.
6. Anda tidak boleh memiliki utang kepada rentenir atau lembaga lainnya.
7. Perlu diingat, Permohonan Anda dapat ditolak oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi tanpa memberikan alasan.

Berikut adalah langkah-langkah dalam proses pembiayaan yang harus diikuti:

1. Isi formulir aplikasi pembiayaan dengan lengkap.

2. Kirimkan formulir tersebut kepada perwakilan layanan pelanggan untuk memeriksa kelengkapan informasi yang diberikan.
3. Perwakilan layanan pelanggan dan direktur pelaksana akan melakukan pemeriksaan lokasi serta kondisi pelanggan.
4. Analisis pembiayaan akan dilakukan setelah semua administrasi dan survei selesai dilaksanakan.
5. Hasil analisis pembiayaan akan dibahas di antara semua pihak yang terlibat.
6. Jika calon klien memenuhi syarat, surat persetujuan akan diberikan.
7. Perjanjian pembiayaan akan ditutup setelah persetujuan diterima.
8. Nasabah dapat menarik dana setelah menandatangani perjanjian biaya.

Penerapan manajemen risiko di BMT Al-Hijrah Bukittinggi dianggap membawa manfaat tidak hanya bagi institusi, tetapi juga bagi para nasabahnya. Bagi BMT itu sendiri, peran penting manajemen risiko dalam meminimalkan kerugian akibat piutang yang tidak tertagih serta meningkatkan kualitas layanan yang diberikan diakui. Sementara itu, bagi pelanggan, praktik manajemen risiko yang baik memastikan bahwa produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan mereka didapatkan. Tujuan utama dari manajemen risiko ini adalah untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengendalikan risiko-risiko potensial, yang dilakukan dengan cermat demi mendukung kelancaran operasional BMT Al-Hijrah Bukittinggi.

1. Identifikasi Risiko

Analisis mendalam terkait potensi risiko yang dapat merugikan lembaga dalam proses transfer dana dilakukan oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi. Data calon pelanggan diteliti secara cermat, mencakup formulir aplikasi, kartu identitas, dan kartu keluarga. Selain itu, lembaga ini juga mengevaluasi perilaku dan karakter pembayaran pelanggan sebelumnya guna memastikan kelancaran pembayaran angsuran. Faktorfaktor ekonomi calon klien, seperti modal dan agunan yang diajukan, juga dianalisis untuk menilai kelayakan pinjaman. Seluruh proses analisis ini dilakukan berdasarkan prinsip 5C untuk mengidentifikasi risiko secara menyeluruh.

a. Karakter

Analisis karakter calon nasabah di BMT Al-Hijrah Bukittinggi dilakukan melalui sesi tanya jawab langsung. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi sikap dan kejujuran nasabah, baik dari cara berbicara maupun ekspresi wajah yang ditampilkan. Selain itu, BMT juga mempertimbangkan perilaku nasabah di lingkungan masyarakat. Misalnya, apakah mereka dikenal sebagai orang yang baik, jujur, dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Analisis karakter ini menjadi prinsip penting dalam menilai keseriusan nasabah dalam mengembalikan pinjamannya. Jika nasabah mengalami kesulitan dalam proses

pengembalian, mereka dapat mencari solusi bersama BMT berkat karakter baik yang dimiliki.

b. Kapasitas.

Penilaian atas kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran dilakukan oleh BMT Al-Hijrah Bukittinggi dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Di antaranya adalah lokasi usaha yang strategis, potensi pendapatan, serta riwayat kredit nasabah. Bagi nasabah baru, BMT akan melakukan pemeriksaan terhadap pendapatan dari bisnis yang dijalankan. Proses penilaian yang teliti ini bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah dan memastikan bahwa pinjaman yang diberikan digunakan dengan bijak oleh nasabah.

c. Modal

BMT Al-Hijrah Bukittinggi melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keadaan keuangan calon nasabah, dengan fokus utama pada ekuitas yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kemampuan yang cukup dalam membayar kembali pinjaman yang diajukan dimiliki oleh calon nasabah. Selain itu, ekuitas yang dimiliki oleh calon nasabah harus lebih tinggi daripada jumlah pinjaman yang diminta. Sumber pendapatan lainnya juga dipertimbangkan sebagai indikator tambahan untuk menilai kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban angsuran.

d. Agunan (Jaminan)

BMT Al-Hijrah Bukittinggi melaksanakan analisis agunan sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan nasabah yang gagal dalam pembayaran angsuran. Besaran agunan biasanya disesuaikan dengan nilai pembiayaan yang diberikan. Namun, dalam beberapa situasi, pembiayaan tanpa agunan juga bisa dilakukan. Untuk itu, keabsahan agunan perlu diperiksa dengan cermat. Jenis-jenis agunan yang dapat diterima meliputi BPKB kendaraan, perhiasan emas, surat kuning, sertifikat tanah, uang jaminan, atau jaminan pribadi.

e. *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

BMT Al-Hijrah Bukittinggi melakukan analisis terhadap situasi ekonomi guna menilai apakah kondisi tersebut dapat mendukung pengembangan usaha klien di masa depan. Penilaian ekonomi yang menyeluruh ini sangat penting untuk pengambilan keputusan dalam hal pembiayaan, sekaligus membantu mengurangi risiko dan memastikan kelangsungan bisnis pelanggan.

Peranan yang sangat penting dimiliki oleh analisis karakter karena pemahaman mendalam mengenai kejujuran, tanggung jawab, dan latar belakang klien dapat diberikan. Pelanggan yang memiliki karakter baik

biasanya akan berusaha untuk memenuhi kewajibannya, meskipun dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain itu, jika diperlukan, solusi untuk mengatur pembiayaan juga dapat ditemukan.

2. Pengukuran Risiko

Di BMT Al-Hijrah Bukittinggi, pengukuran risiko dilakukan dengan mengelompokkan kualitas pembiayaan ke dalam lima kategori, yaitu: Kolektabilitas 1 (lancar), Kolektabilitas 2 (diperlukan perhatian khusus), Kolektabilitas 3 (buruk), Kolektabilitas 4 (diragukan), dan Kolektabilitas 5 (macet). Selain itu, pengukuran risiko juga mempertimbangkan karakter nasabah, termasuk kebiasaan mereka dalam membayar zakat, yang berfungsi sebagai indikator dalam proses pemberian pembiayaan.

3. Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan secara rutin oleh BMT Al-Hijrah dengan mengunjungi lokasi bisnis nasabah. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk menilai kondisi usaha, terutama dalam hal pendapatan yang dihasilkan. Proses pemantauan berlangsung secara berkala, baik itu bulanan, mingguan, maupun harian. Hasil dari pemantauan ini kemudian disampaikan kepada manajemen untuk dievaluasi, sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera diambil apabila risiko teridentifikasi. Hasil evaluasi juga akan menjadi pertimbangan penting saat pinjaman berikutnya diberikan, apakah jumlah yang diberikan perlu ditingkatkan atau sebaliknya, dikurangi.

4. Pengendalian Risiko

BMT Al-Hijrah Bukittinggi berkomitmen untuk menjaga kepercayaan para pendana dan nasabahnya dengan melakukan pengelolaan risiko yang hati-hati. Pengelolaan risiko ini dilakukan melalui penerapan kebijakan pendanaan, penetapan limit pendanaan, serta pemantauan yang rutin. Untuk mencegah terjadinya piutang tak tertagih, BMT aktif melakukan penagihan dan memberikan pembinaan kepada nasabah yang mengalami masalah, sesuai dengan kemampuan penagihan pembiayaan yang ada. Jika pembiayaan tetap mengalami keterlambatan, BMT tidak segan untuk mengeluarkan surat teguran. Selain itu, jika diperlukan, BMT juga berusaha membantu nasabah dengan memberikan zakat atau menawarkan agunan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan tersebut.

Selain manajemen risiko dan prinsip 5C, BMT Al-Hijrah Bukittinggi juga mengimplementasikan prinsip 3R untuk menangani masalah pembiayaan. Prinsip 3R ini bertujuan untuk menyimpan dan melindungi sumber daya keuangan agar terhindar dari kerugian melalui metode yang efektif.

1) Restrukturisasi Utang

Langkah awal untuk mengatasi masalah pembiayaan di BMT Al-Hijrah Bukittinggi adalah melalui strategi restrukturisasi utang. Strategi ini

mencakup penyesuaian rencana angsuran, perpanjangan jangka waktu, pemberian masa tenggang, serta penyesuaian jumlah angsuran. Proses restrukturisasi utang akan dilakukan apabila terdapat wanprestasi pembayaran yang berlangsung lebih dari 90 hari.

Sebagai contoh, seorang nasabah memiliki pinjaman sebesar Rp10 juta dengan kolektabilitas yang kurang baik dan kewajiban angsuran sebesar Rp850 ribu setiap bulan. Dengan kondisi ini, total pembiayaan yang harus dipenuhi mencapai Rp11 juta. Jika laba bersihnya sekitar Rp400.000 per bulan, pembiayaan ulang dapat dilakukan untuk memperpanjang jangka waktu pinjaman dan menurunkan angsuran menjadi Rp300.000 per bulan, sambil tetap menyisihkan Rp100.000 sebagai cadangan modal..

2) Pemulihan

Jika strategi restrukturisasi utang tidak membuahkan hasil dan nasabah masih mengalami kesulitan dalam membayar angsuran, BMT Al-Hijrah Bukittinggi akan menerapkan strategi pemulihan. Strategi ini mengombinasikan restrukturisasi utang dengan kebijakan lainnya ketika tunggakan pembayaran pokok dan margin mencapai 180 hari. Salah satu langkah yang mungkin diambil adalah penangguhan pembayaran margin. Dalam hal ini, margin akan tetap dihitung berdasarkan saldo pendanaan yang belum dibayar, namun pembayaran dapat ditangguhkan hingga nasabah mampu melunasinya tanpa dikenakan margin tambahan.

Salah satu contoh penerapan strategi ini adalah ketika seorang nasabah memiliki pinjaman sebesar Rp5 juta, dengan angsuran pokok mencapai Rp500 ribu dan margin sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Jika nasabah tersebut hanya mampu membayar cicilan sebesar Rp300 ribu per bulan, maka diperkirakan waktu yang diperlukan untuk melunasi pinjamannya adalah sekitar 16,7 bulan. Dalam hal ini, margin dapat dibayarkan setelah angsuran pokok sepenuhnya dilunasi, dan jumlah angsuran dapat disesuaikan dengan kemampuan usaha nasabah.

3) Restrukturisasi

Strategi restrukturisasi diterapkan oleh BMT Al-Hijrah ketika upaya untuk merekondisi utang belum berhasil membantu anggota dalam membayar angsuran pokok dan margin yang telah melewati batas 270 hari, atau ketika kesulitan modal dialami oleh anggota dalam melanjutkan usaha mereka. Selain itu, BMT Al Hijrah juga memberikan dukungan bagi anggota dalam proses restrukturisasi guna membantu mereka mengatasi masalah keuangan. Salah satu pendekatan yang diterapkan dalam restrukturisasi adalah akuisisi aset anggota sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Untuk menjaga kepentingan semua pihak, perjanjian ini dilengkapi dengan Surat Kuasa Pelepasan Harta Anggota (SKMH) apabila

terjadi wanprestasi, sehingga BMT dapat mengambil tindakan sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian.

V. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kemajuan yang baik dalam penerapan manajemen risiko di BMT Al-Hijrah Bukittinggi ditunjukkan, meskipun masih terdapat ruang untuk meningkatkan efektivitasnya. Proses yang dijalankan meliputi penilaian risiko yang dilakukan melalui analisis calon nasabah dengan mengacu pada prinsip 5C, yang mencakup karakter, kapasitas, permodalan, agunan, dan kondisi ekonomi nasabah. Selain itu, risiko dikategorikan dengan mengklasifikasikan kualitas pembiayaan ke dalam lima kategori, dari yang baik hingga yang buruk. Pemantauan risiko dilakukan secara berkala agar dapat mengevaluasi situasi bisnis nasabah dan memastikan kelancaran pembayaran angsuran. Upaya pengendalian risiko diimplementasikan melalui sejumlah langkah, antara lain pemantauan rutin, penetapan batas maksimum pembiayaan, penagihan utang yang berkelanjutan, serta pemberian pengingat dan saran bagi nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran. BMT Al Hijrah Bukittinggi juga mengimplementasikan prinsip 5C dan 3R dalam pengelolaan risikonya. Prinsip 3R mencakup restrukturisasi utang yang bertujuan untuk menyesuaikan pembayaran angsuran dengan memperpanjang jangka waktu dan memberikan masa tenggang. Sementara itu, *reconditioning* mengkombinasikan *restrukturisasi* utang dengan perubahan kebijakan, misalnya dengan menyesuaikan syarat pembiayaan guna membantu nasabah yang mengalami kesulitan setelah menunggak selama 180 hari. Langkah terakhir adalah *restrukturisasi*, yang diterapkan ketika upaya restrukturisasi dan *reconditioning* belum membuahkan hasil. Pada tahap ini, BMT Al Hijrah mengatur kembali pembiayaan dengan melakukan penyesuaian lebih lanjut terhadap syarat dan ketentuan, serta memberikan dukungan dalam pengelolaan bisnis klien untuk membantu mereka mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Lajnah Pentashih Mushaf. 2005. *Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media. Bandung: CV. Diponegoro.
- Antonio, Syafi'i, and Qi Mangku Bahjatulloh. 2020. "Kajian Pembiayaan Murabahah Antara Teori Dan Praktek." *Ekonomi Syariah* 2 (2): 281–303.
- Arta, I Putu Sugih. 2021. *Manajemen Risiko Tinjauan Teori Dan Praktis*. Bandung: Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Dwiasnati, Saruni, and Rahmat Rian Hidayat. 2022. "Penerapan Manajemen Risiko Menggunakan COSO: Enterprise Risk Management Framework Integrated

- Pada PT ALPHANET.” *Jurnal Tata Kelola Dan Kerangka Kerja Teknologi Informasi* 8 (2): 66–72. <https://doi.org/10.34010/jtk3ti.v8i2.7845>.
- Fakhrurozi, Moh, Warsiyah, and Fajrin Satria Dwi Kesumah. 2021. “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Baitut Tamwil Muhammadiyah Bina Masyarakat Utama Bandar Lampung.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7 (03): 1540–50. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie>.
- Hakim, Sofyan, and Agus Pramana. 2020. *Manejemen Risiko ; Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Hapsari, Riana. 2022. “Penerapan Prinsip 3R (Restructuring , Reschedulling , Reconditioning) Dalam Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 / Pojk . 03 / 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebij.” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1 (July): 2102. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/33/%0Ahttps://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1156&context=dharmasisya>.
- Jabani, Muzayyanah, and Indah Fitriani. 2020. “Analisis Pelaksanaan Rekrutmen Karyawan Berbasis Nilai-Nilai Islam(Studi Pada PT. Hadji Kalla Kota Palopo).” *Journal Of Institution And Sharia Finance* 2 (2): 91–115. https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/sharia_finance/article/viewFile/1475/1074.
- Kasmir, and Morry Sumbawa Sary. 2023. “Strategi PT. Bank NTB Syariah Dalam Mengatasi Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Masa Covid-19.” *Jesya* 6 (2): 1223–35. <https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1255>.
- M.F. Hidayatullah. 2021. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.” *Interest* 12 (December): 67–79.
- Permatasari, Ayu. 2024. “Non Performing Financing (Npf) Memoderasi Hubungan Antara Pembiayaan Bagi Hasil Dan Pembiayaan Jual Beli Terhadap Return on Asset (Roa).”
- Rahayu, Dini, and Rita Yuniarti. 2023. “Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Arthaguna Mandiri Kantor Pusat Gadobangkong.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 6 (2): 2331–45. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5536>.
- Rahman, Abdul. 2023. “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Di Baitul Maal Wal Tamwil (Bmt) Ugt Sidogiri Jakarta.” *Madani Syari’ah* 6 (2): 103–18. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.519>.
- Rivai, Veithzal, and Khanza Jasmine. 2023. *Dasar-Dasar Operasional Perbankan Syariah. Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Sari, P M. 2022. “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Meminimalisir Non Performing Financing (NPF)(Studi Kasus BMT Artha Buana Metro).” *Braz Dent J.* 33 (1): 1–12. <https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5808/>.
- Solekha, Yasmin Afnan, Jurusan Akutansi Syariah, Fakultas Ekonomi, Iain Pekalongan, Jurusan Akutansi Syariah, and Fakultas Ekonomi. 2021. “Baitul

- Maal Wa Tamwil Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pemberdaya Ekonomi Umat (Konsep Dan Teori) Dapat Memenuhi Kebutuhannya . Meminjam Dana Dari Pihak Manapun Tanpa Memikirkan Telah Dipinjamkan Sebab Berlandaskan Atas Time Value of Money . Dari.” *Journal of Sharia Finance and Banking* 1 (1): 44–58.
- Solikhulhidayat, and A. Wangsawidjaja Z. 2022. “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis Islamic Entrepreneurship Di Bmt Se-Kota Jepara.” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 7 (01): 93–102. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.381>.
- Sugawara, Etsuko, and Hiroshi Nikaido. 2019. “Properties of AdeABC and AdeIJK Efflux Systems of *Acinetobacter Baumannii* Compared with Those of the AcrAB-TolC System of *Escherichia Coli*.” *Antimicrobial Agents and Chemotherapy* 58 (12): 7250–57. <https://doi.org/10.1128/AAC.03728-14>.
- Sugiarto. 2022. “Implementasi Maqashid Syariah Dalam Koperasi Syariah Pada Kspps Bmt Al-Hijrah Kota Bukittinggi.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (1): 1–23.
- Wibowo, Endro. 2023. “Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di BMT Amanah Ummah.” *Al Tijarah* 1 (2): 115. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v1i2.951>.